

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Fery Andriansyah

*Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia,
fery2000024206@webmail.uad.ac.id*

Anom Wahyu Asmorojati*

*Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia,
anom.asmorojati@law.uad.ac.id, ORCID ID 0000-0001-6293-9556*

Abstract. Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to the KPK Law has sparked widespread controversy due to concerns that it weakens the independence and effectiveness of the Corruption Eradication Commission. The analysis is conducted within the framework of Indonesia's constitution and political system, focusing on its alignment with the principles of the rule of law, democracy, and human rights. This study uses a normative juridical method with a qualitative descriptive approach. The findings reveal that the 2019 revision places the KPK under the executive branch, restricts technical powers such as wiretapping and searches, and limits public participation in the legislative process. Consequently, the effectiveness of corruption eradication efforts has declined, including a drop in sting operations and public trust in the KPK. Judicial Review is important to enhanced public participation, restoration of KPK's independence, and political reform to restore the institution's ideal function.

Keywords: eradication of corruption, constitution, politics, independence.

Abstrak. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan kontroversi luas karena dianggap melemahkan independensi dan efektivitas KPK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi perubahan Undang-Undang KPK terhadap kelembagaan KPK, dan menganalisis implikasi posisi KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Analisis dilakukan dalam kerangka konstitusi dan politik di Indonesia, dengan fokus pada kesesuaian undang-undang tersebut terhadap prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU KPK 2019 menempatkan KPK di bawah kekuasaan eksekutif, membatasi kewenangan teknis seperti penyadapan dan penyitaan, serta mengurangi partisipasi publik dalam proses legislasi. Akibatnya, efektivitas pemberantasan korupsi menurun, jumlah OTT menurun, dan kepercayaan publik terhadap KPK merosot. Judicial Review penting dilakukan dalam meningkatkan partisipasi publik, penguatan independensi KPK, dan reformasi politik untuk mengembalikan fungsi ideal lembaga tersebut.

Kata kunci: Pemberantasan Korupsi, konstitusi, politik, independensi.

PENDAHULUAN

Dalam upaya memperkuat prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, upaya pemberantasan korupsi terus mengalami perkembangan. Salah satu lembaga yang berperan dalam penuntasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan melalui amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Hukum dipandang sebagai tujuan utama politik, dengan tujuan menempatkan ide-ide hukum seperti kebebasan, keadilan, dan kepastian ke dalam kerangka hukum positif. Politik berperan sebagai elemen yang dinamis, sementara hukum berfungsi sebagai elemen yang statis dan menjadi landasan dalam proses tersebut.¹ Menurut Mahfud MD, bahwa politik hukum mencakup keputusan mengenai peraturan yang akan diterapkan serta ketentuan yang akan dihapus atau tidak lagi berlaku, semuanya diarahkan guna mewujudkan cita-cita negara sebagaimana dimuat pada Pembukaan UUD 1945.²

Evolusi sistem hukum global sejak era kolonial telah berpengaruh signifikan terhadap dinamika hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Perkembangan hukum mencakup regulasi yang semakin ketat, termasuk UU tentang Tindak Pidana Korupsi serta berbagai aturan lain yang memperluas cakupan pelanggaran korupsi. KPK didesain sebagai lembaga independen dengan kewenangan luas dalam menyelidik, menyidik, dan menuntut perkara korupsi, terutama yang mengandilkan pejabat tinggi negara dan institusi pemerintahan.³ Keberadaan KPK dianggap sebagai upaya darurat untuk menangani kejahatan korupsi yang tergolong luar biasa. Mahfud MD menyatakan bahwa langkah ini didasarkan pada prinsip '*salus populi suprema lex*', yang berarti keselamatan rakyat, bangsa, dan negara merupakan hukum yang paling utama.⁴ KPK memiliki wewenang

¹ Jefrianus Tamo Ama dan Syukron Abdul Kadir, "Indonesia Negara Hukum Dan Politik Yang Berbasis Demokrasi," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 172–80.

² Endri Susanto and others, 'POLITIK HUKUM DALAM PENEGAKKAN UNDANG-UNDANG', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6.2 (2021), doi:<https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.76>.

³ Musafir dan Mohammad Dewa Ruci Septiano Mendieta, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Analisis Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi)," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 1–13.

⁴ Moh. Mahfud MD. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013. hlm. 197.

untuk menyadap, menggeledah, dan menyita tanpa memerlukan persetujuan dari lembaga lain, sehingga memungkinkan lembaga ini untuk bekerja secara efektif dalam menuntaskan korupsi.⁵ Namun, pada tahun 2019, pemerintah beserta DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Revisi ini mengubah berbagai aspek fundamental dalam struktur dan kewenangan KPK.

Perubahan yang signifikan termasuk pengalihan posisi saat ini pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), pendirian Dewan Pengawas yang mempunyai wewenang dalam mengizinkan untuk menyadap dan menggeledah, serta pengurangan wewenang KPK dalam manajemen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).⁶ Revisi ini menimbulkan berbagai polemik dan perdebatan terkait independensi KPK dalam menjalankan tugasnya. Dari perspektif politik hukum, perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran arah kebijakan dalam pengentasan korupsi di Indonesia. Politik hukum ialah keputusan negara yang mencerminkan kehendak pemerintah dalam membentuk mengubah, atau menghapus regulasi hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik⁷. Politik hukum yang melatarbelakangi revisi ini tampaknya berorientasi pada pelemahan efektivitas KPK dan membuka peluang bagi intervensi politik dalam penanganan kasus korupsi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek mengenai kedudukan KPK dan perubahan regulasi yang berdampak pada independensinya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Tasya Rahma Putri (2022) meneliti pengaruh perubahan status pegawai KPK terhadap kemandirian lembaga tersebut.⁸ Sementara itu, penelitian Nurfiqah Aireen (2020) membandingkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan KPK,⁹ dan studi yang dilakukan oleh

⁵ Ibid.

⁶ Zainal Arifin Mochtar, ‘Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019’, *Jurnal Konstitusi*, 18.2 (2021), doi:<https://doi.org/10.31078/jk1823> <https://doi.org/10.31078/jk1823>.

⁷ Mohammad Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Rajawali Press, 2020).

⁸ Tasya Rahmi Agung Putri, ‘Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara’ (Universitas Hasanuddin, 2022).

⁹ Nurfaiqah Aireen, ‘Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Studi Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 Dan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)’ (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020).

Zukriadi (2022) menyoroti dampak revisi Undang-Undang KPK terhadap efektivitas pemberantasan korupsi.¹⁰ Penelitian ini melengkapi studi-studi sebelumnya dengan fokus pada analisis politik hukum kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah revisi UU No. 19 Tahun 2019, serta mengungkap implikasi politik hukum dari perubahan tersebut terhadap arah pemberantasan korupsi, independensi kelembagaan, dan dinamika relasi antar lembaga negara dalam konteks prinsip checks and balances.

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, antara lain untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi perubahan Undang-Undang KPK terhadap kelembagaan KPK, dan menganalisis Implikasi Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode hukum normatif. Penelitian secara normatif adalah penelitian yang menyingkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya, serta kaitannya dalam penerapan praktik peraturan-peraturan hukum itu secara nyata di lapangan, dalam hal ini menitikberatkan pada analisis perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan¹¹ guna mengkaji politik hukum posisi KPK dalam struktur tata Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Data yang dimanfaatkan berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis berbagai sumber akademik dan hukum yang relevan. Objek penelitian ini adalah kedudukan KPK pasca-revisi Undang-Undang KPK, mencakup independensi kelembagaan, dan

¹⁰ Diki Zukriadi, ‘Quo Vadis Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi’, *Jurnal Cahya Keadilan*, 10.2 (2022), pp. 44–63, doi:<https://doi.org/10.33884/jck.v10i2.6461>.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media, 2013).

dinamika relasi antar lembaga negara dalam konteks prinsip *checks and balances*. Sementara subjek penelitian mencakup dokumen hukum dan regulasi yang berkaitan. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menafsirkan dampak revisi UU terhadap independensi KPK dalam pemberantasan korupsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi Serta Implikasinya Terhadap Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK, didirikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK secara eksplisit disebut sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa KPK bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK tidak berada di bawah struktur eksekutif, legislatif, atau yudikatif, melainkan berdiri sendiri sebagai lembaga negara independen. KPK juga memiliki kedudukan sebagai penyeimbang kekuasaan untuk mencegah dan menindak korupsi di berbagai lembaga negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga dalam menjalankan kewenangannya tidak terganggu oleh intervensi politik atau kekuasaan.

Adapun Wewenang KPK Sebelum UU KPK 2019 berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, antara lain: KPK memiliki beberapa tugas utama:

- a. Melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti kajian terhadap sistem pemerintahan, pengawasan internal lembaga negara, dan penyuluhan masyarakat (Pasal 6 huruf a).
- b. Membuat laporan tentang pencegahan tindak pidana korupsi.
- c. Mengoordinasikan pemberantasan korupsi dengan lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan (Pasal 6 huruf b).

- d. Mengawasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan (Pasal 6 huruf c).
- e. KPK memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (Pasal 6 huruf d). Wewenang ini dilakukan tanpa harus melalui izin lembaga lain, termasuk pengadilan.
- f. KPK memiliki kewenangan menyadap komunikasi tanpa perlu izin dari lembaga lain, dengan tujuan memperoleh bukti untuk menangani kasus korupsi (Pasal 12 ayat 1).
- g. KPK dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan wewenang langsung, tanpa memerlukan persetujuan lembaga eksternal (Pasal 12 ayat 2).

Perubahan Wewenang dan Kedudukan KPK setelah Revisi UU KPK 2019, antara lain:

- a. Kedudukan KPK berubah menjadi lembaga negara di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019).
- b. Dibentuk Dewan Pengawas (Pasal 37A) yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, termasuk memberikan izin untuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Penyadapan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Dewan Pengawas (Pasal 12B).
- d. Semua pegawai KPK harus berstatus ASN, yang berarti tunduk pada hierarki pemerintah (Pasal 24 UU No. 19 Tahun 2019).
- e. KPK masih memiliki wewenang ini, tetapi prosesnya lebih terikat dengan pengawasan Dewan Pengawas.
- f. KPK harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penggeledahan dan penyitaan (Pasal 47).

Pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK membawa perubahan mendasar pada struktur dan wewenang KPK, yang dianggap mengurangi independensi lembaga tersebut. Sebelum revisi, KPK memiliki kewenangan yang luas untuk bertindak secara mandiri. Namun, setelah revisi,

kewenangan-kewenangan tersebut diatur lebih ketat, dengan mekanisme tambahan seperti izin Dewan Pengawas, yang dinilai memperlambat efektivitas pemberantasan korupsi.

A. Sejarah Pemberantasan Korupsi

Setelah sejumlah amandemen terhadap UUD 1945, terjadi revisi dalam tatanan kenegaraan Indonesia, tercantum dalam klasifikasi institusi kenegaraan. Istilah "Lembaga Tertinggi Negara" dan "Lembaga Tinggi Negara" tidak lagi digunakan. Konsep "Lembaga Negara" turut mengalami perluasan, seiring munculnya berbagai institusi baru yang didirikan berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, Undang-Undang, hingga Keputusan Presiden.¹² Hal ini menunjukkan perwujudan Indonesia sebagai negara kesejahteraan ditunjukkan dengan keterlibatan negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dilakukan sebagai respons terhadap dinamika dan kompleksitas praktik ketatanegaraan di era modern.¹³ Kejadian korupsi memiliki dimensi yang mendalam, hal ini dikarenakan kejadian korupsi merupakan kejadian yang menggerogoti melalui struktur kekuasaan (*white collar crime*). Elaborasi kejadian korupsi pada struktur kekuasaan menyebabkan pola pergerakannya sangat terorganisir sehingga masuk dalam kategori kejadian terorganisasi (organized crime). Kondisi ini tentu merupakan antinomi dari konstruksi negara hukum di Indonesia. Korupsi di Indonesia sering kali terjadi karena budaya patronase, lemahnya penegakan hukum, dan sistem birokrasi yang rumit. Praktik ini merugikan negara secara ekonomi, menghambat pembangunan, dan memperburuk ketimpangan sosial. Akibatnya, korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan menciptakan citra buruk di mata dunia internasional.¹⁴ Salah satu institusi yang muncul di era reformasi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang didirikan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan meningkatkan efektivitas penuntasan korupsi di Indonesia. KPK mempunyai dasar

¹² Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* (PT RajaGrafindo Persada, 2021).

¹³ I D.G. Palguna. Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada. Depok. 2019. hlm. 20.

¹⁴ Moh. Fadhil, —Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, *JRTIE: Journal of Research and Thought on Islamic Education* 2, no. 1 (2019): 64.

hukum pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 serta UU KPK yang memberikan legitimasi dan kewenangan khusus dalam upaya pemberantasan korupsi.

Latar belakang pembentukan KPK berawal dari kelemahan lembaga penegak hukum lainnya dalam menuntaskan perkara korupsi secara efektif. Korupsi telah menjadi fenomena yang melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat serta dianggap sebagai bagian dari pelanggaran HAM.¹⁵ Korupsi juga dianggap telah mengakar kuat dan menjadi bagian dari karakter sebagian aparatur negara.¹⁶ Oleh sebab itu, KPK didirikan sebagai entitas mandiri yang bertujuan untuk memastikan pemberantasan korupsi dapat berjalan optimal, terutama karena lembaga seperti Kejaksaan dan Kepolisian menghadapi keterbatasan dalam menangani kasus-kasus besar.¹⁷

Secara konseptual, ada beberapa bentuk korupsi yang dikutip dari Anom Wahyu Asmorojati:¹⁸ (1) *Transactive Corruption*, merupakan korupsi yang timbul akibat kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak; (2) *Extortive Corruption*, ketika pemberi dipaksa memberikan suap untuk menghindari kerugian; (3) *Investive Corruption*, di mana pemberian dilakukan dengan harapan keuntungan di masa depan; (4) *Nepotistic Corruption*, yaitu pemberian keuntungan kepada teman atau keluarga tanpa memperhatikan kompetensi; (5) *Defensive Corruption*, di mana pemberi tidak bersalah tetapi penerima melakukan tindakan korupsi; (6) *Autogenic Corruption*, korupsi terjadi akibat dikerjakan dengan mandiri tanpa mengikutsertakan pihak lain; dan (7) *Supportive Corruption*, yaitu perbuatan yang memperkuat dan mempertahankan praktik korupsi yang ada.

Reformasi hukum menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum, terutama dalam reformasi aparat penegak hukum (APH) yang selama ini dianggap menjadi bagian dari permasalahan pemberantasan korupsi. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah pembentukan KPK yang disebut lembaga

¹⁵ Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*.

¹⁶ Zainal Arifin Mochtar, (2017), Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82.

¹⁷ Riza Sirait dan Ismaidar, "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024).

¹⁸ Anom Wahyu Asmorojati, 'Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2017.

negara mandiri dengan wewenang menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Sebelum terbentuknya KPK, pelbagai upaya telah dikerjakan oleh pemerintah sejak tahun 1957, termasuk pembentukan pelbagai lembaga seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), dan Komite Anti Korupsi (KAK). Namun, efektivitas lembaga-lembaga tersebut tidak optimal seperti yang telah dicapai oleh KPK sejak didirikan.¹⁹

Menurut Djaja (2010: 254), meskipun KPK berperan sebagai lembaga adhoc yang seharusnya bersifat sementara, lembaga ini memiliki peran krusial dalam menangani kasus korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Pandangan Heidenheimer dan Johnsto dalam kutipan yang disampaikan Rizki Febari, mengemukakan 3 pendekatan utama dalam memahami korupsi:²⁰ (1) *Public Office-Centered*, yaitu korupsi yang terjadi karena penyalahgunaan jabatan publik; (2) *Market-Centered*, yang berfokus pada kepentingan pasar dan keuntungan pribadi; dan (3) *Public Interest-Centered*, yang menyoroti bagaimana aturan dapat dimanfaatkan oleh pejabat untuk melakukan tindakan korupsi. Berdasarkan berbagai pendekatan dan sejarah tersebut, dapat dinyatakan bahwa keberadaan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebenarnya merupakan sebuah harapan baru dalam upaya mewujudkan negara hukum yang berkeadilan sosial, sebab lebih dari 50 tahun Indonesia merdeka tanpa memiliki lembaga yang berwenang terhadap persoalan korupsi. Saat ini KPK terus berkembang sebagai institusi yang berperan dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas sistem pemerintahan Indonesia dengan segala dinamika politik yang melingkupinya.

B. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pemerintah Indonesia telah berupaya membangun komitmen politik dalam menuntaskan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan mengeluarkan berbagai regulasi hukum, diantaranya: TAP MPR No. X/MPR/1998 dan TAP MPR No.

¹⁹ Cindy Rizka Tirzany Koesoemo, 'Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Penanganan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi', *Lex Crimen*, 6.1 (2017).

²⁰ Rizki Febriari, *Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hong Kong Dan KPK Indonesia*, Cet.1 (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

XI/MPR/1998, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, Keppres RI No. 81 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, serta UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK yang notabene notabennya ialah institusi independen yang didirikan berdasarkan UU No. 30/2002, memiliki tugas dan hak dalam mengoordinasikan, mengawasi, menyelidiki, menyidik, serta menuntut kasus TPK, serta mengawasi jalannya pemerintahan.²¹

Sejak awal pembentukannya, KPK mendapatkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Lembaga Survei Indonesia (2019) mencatat bahwa KPK berada di peringkat teratas dalam kepercayaan masyarakat, dengan angka mencapai 84%.²² Kepercayaan ini didukung oleh efektivitas KPK ketika mengurus berbagai kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan TAP MPR No. VIII/MPR/2001, pembentukan KPK dianggap sebagai langkah strategis dalam pemberantasan korupsi. Namun, efektivitas sistem ini mengalami perubahan setelah diterbitkannya UU No. 19/2019 yang merupakan revisi dari UU No. 30/2002.

Perubahan ini menimbulkan berbagai polemik terkait posisi dan wewenang KPK dalam struktur ketatanegaraan. Notabennya yang merupakan institusi baru yang memiliki pengaruh signifikan, KPK menghadapi tantangan dalam menentukan posisinya di antara lembaga negara lainnya. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seperti Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006, No. 19/PUU-V/2007, dan No. 36/PUU-XV/2017, menekankan bahwa KPK bersifat mandiri dan tidak tunduk pada eksekutif atau legislatif. Namun, revisi UU KPK tahun 2019 justru mengubah status kelembagaan KPK dengan mengurangi independensinya melalui institusionalisasi Dewan Pengawas yang memiliki wewenang besar dalam perizinan menyadap dan menggeledah.

UU No. 31 Tahun 1999 telah mengklasifikasikan tindak pidana korupsi ke dalam tujuh kategori utama: (1) Keuangan negara, (2) Praktik suap, (3) Penyalahgunaan

²¹ Selfi Suriyadinata and Ananda Putra Rezki, 'Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5.1 (2023), doi:<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.81>.

²² Kurnia Ramadhana, 'Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan Dan Pencapaian', *Jurnal Antikorupsi INTERGITAL*, 5.2 (2019), pp. 151–63.

jabatan, (4) Pemerasan, (5) Perbuatan curang, (6) Konflik kepentingan dalam pengadaan, dan (7) Gratifikasi.²³ Lebih lanjut, sejumlah tindak pidana lain yang berhubungan dengan praktik korupsi juga dapat ditemukan, misalnya menghalangi penyidikan, menyembunyikan informasi, dan memberikan kesaksian palsu. Dalam skala global, Indonesia telah mengadopsi Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006, yang menguatkan komitmen negara dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional.²⁴

Sejak disahkannya UU No. 30/2002, KPK memiliki lima prinsip utama: kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, kepentingan publik, dan keseimbangan. Prinsip-prinsip ini mengukuhkan independensi KPK dalam menangani kasus korupsi tanpa intervensi dari pihak mana pun. Namun, perubahan UU No. 19/2019 menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi kelembagaan KPK, terutama karena adanya keterlibatan Dewan Pengawas (Dewas) yang dipilih oleh Presiden.²⁵ Situasi ini menyebabkan aksi protes dari mahasiswa dan masyarakat pada tahun 2019, yang menilai perubahan UU KPK sebagai upaya melemahkan peran lembaga tersebut dalam pemberantasan korupsi.²⁶

Secara teori, independensi lembaga negara mencakup dua aspek: kelembagaan dan fungsional. Independensi kelembagaan berarti bahwa suatu lembaga harus bebas dari pengaruh eksternal, sedangkan independensi fungsional menekankan bahwa lembaga tersebut harus memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya. KPK sebelum revisi UU KPK telah memenuhi kedua aspek ini, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan MK. Namun, setelah revisi, terdapat kekhawatiran bahwa status KPK sebagai bagian dari eksekutif akan menurunkan efektivitasnya dalam menindak kasus korupsi.²⁷ Di lain sisi, korupsi akan menjadi alat penegak hukum

²³ Nathanael Kenneth, ‘Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun’, *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2.1 (2024), pp. 335–40, doi:<https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>.

²⁴ Eddy O S Hiariej, “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 112–25.

²⁵ Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi, dan Nyoman S. Putra Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020).

²⁶ Lusiana Mustinda, ‘Seputar Demo Mahasiswa Yang Tolak RUU KUHP Dan Revisi UU KPK’, *News.Detik.Com*, 2019.

²⁷ Wahyuningrum, Disemadi, dan Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?”

untuk meningkatkan penghasilannya sehingga banyak kasus korupsi yang tidak ditindak sebagaimana harusnya.²⁸

Dengan adanya perubahan dalam sistem kelembagaan KPK, terjadi pergeseran dalam doktrin pemisahan *kekuasaan* (*separation of powers*). Sebelum revisi, KPK memiliki status independen yang memungkinkan fleksibilitas dalam pemberantasan korupsi. Namun, setelah revisi UU KPK, KPK dikategorikan sebagai bagian dari eksekutif, yang mengubah mekanisme hubungan koordinatif dan pengawasan yang dijalin antara KPK dan aparat penegak hukum lainnya.²⁹ Oleh karena itu, perubahan regulasi ini menimbulkan dilema antara penguatan mekanisme pengawasan dan ancaman terhadap kemandirian KPK ketika melaksanakan perannya sebagai institusi anti-korupsi.

C. Implikasi Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Kepolisian dan Kejaksaan yang tidak mampu dengan cara yang optimal guna menuntaskan kasus korupsi menjadi alasan utama pembentukan KPK sebagai institusi yang tidak bergantung dari setiap bentuk otoritas. Dalam UU KPK sebelumnya, KPK mempunyai kewenangan untuk berkoordinasi dengan eksekutif, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, serta menyelidik, menyidik, dan menuntut di ranah yudikatif. Untuk memperkuat independensinya, KPK membutuhkan dukungan politik dan hukum yang kuat. Korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang bersumber dari penyimpangan kekuasaan (*white-collar crime*), maka harus dihadapi dengan strategi dan tindakan yang bersifat luar biasa, yang artinya hanya dapat diatasi melalui pendekatan luar biasa pula guna mencegah serta memberantas praktik koruptif.³⁰ Beberapa perubahan signifikan dalam UU No. 30/2002 yang direvisi

²⁸ Adam Setiawan, KPK dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Republika (Nasional 6 Februari 2019), 5.

²⁹ Zakky Musthofa Zuhad, ‘Analisis Kepegawaian Lembaga Negara Independen Dalam Menunjang Good Governance (Studi Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi)’, *RES PUBLICA: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 7.3 (2023), doi:<https://doi.org/10.20961/respublica.v7i3.65629>.

³⁰ Moh. Fadhil, ‘Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi Dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi’, *Jurnal Al Abkam*, 15.2 (2019), pp. 7–36.

menjadi UU No. 19/2019 ini dinilai berdampak pada independensi dan efektivitas lembaga ini, antara lain:

1. KPK Bukan Menjadi Institusi yang Mandiri

UU No. 19/2019 mengubah status KPK menjadi bagian dari rumpun eksekutif, sehingga menimbulkan potensi intervensi politik dalam kinerjanya. Sebelumnya, KPK berwenang menyelesaikan masalah yang mengikutsertakan aparat penegak hukum dan pejabat negara secara independen. Pasca UU KPK direvisi (2020–2025), KPK tetap aktif dan menghasilkan capaian signifikan dalam pemberantasan korupsi: ribuan perkara ditangani, penangkapan pejabat tinggi, serta pemulihan aset publik. Namun, muncul pula kasus besar seperti skandal Pertamina (Rp193,7 triliun) yang menunjukkan tantangan serius masih dihadapi.

2. Pembentukan Dewan Pengawas (Dewas)

Dewas diberikan wewenang besar guna mengawasi kinerja KPK, termasuk memberi izin untuk menyadap, menggeledah, dan menyitas. Keberadaan Dewas dipandang sebagai upaya mengurangi keleluasaan KPK dalam menindak korupsi.³¹ Kehadiran Dewan Pengawas dinilai kurang tepat karena³²:

- 1) Kedudukan Dewan Pengawas KPK tidak bersifat mandiri karena merupakan bagian dari struktur organisasi KPK itu sendiri. Dewan ini melekat langsung dengan pimpinan dan pegawai KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Oleh karena itu, dari segi kelembagaan maupun fungsional, Dewan Pengawas tidak berdiri independen, yang menyebabkan efektivitas mekanisme checks and balances dipertanyakan.
- 2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas KPK dilakukan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, termasuk penunjukan Ketua Dewan

³¹ Ardito Ramadhan and Diamanty Meiliana, ‘Ini 26 Poin Dari UU KPK Hasil Revisi Yang Berisiko Melemahkan KPK’, *Nasional.Kompas.Com*, 2019.

³² Agus Suntoro. Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Jurnal Indonesia.Direktorat Jenderal Legislasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.Volume 17 Nomor 1 Maret 2020.hlm. 35.

Pengawas. Hal ini tertuang dalam Pasal 37E Ayat 1 dan Ayat 10 dari undang-undang yang sama. Dengan demikian, secara konsep dan praktik, posisi Dewan Pengawas sangat tergantung pada kekuasaan Presiden yang sedang menjabat saat proses pengangkatan berlangsung.

- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas KPK mengambil alih fungsi-fungsi yang semestinya menjadi kewenangan lembaga peradilan, khususnya yang berkaitan dengan proses penegakan hukum seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Padahal, Dewan Pengawas bukanlah bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system), sehingga pengambilalihan fungsi ini menimbulkan problematika dalam kerangka hukum dan keadilan.
3. Wewenang Dewas yang Terlalu Besar
Pasal 37B UU No. 19/2019 mengatur bahwa Dewas memiliki peran dalam persetujuan penyadapan dan penggeledahan, yang sebelumnya menjadi kewenangan internal KPK. Pengalihan kewenangan ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang memberikan hak tersebut kepada lembaga peradilan.³³
4. Eksekutif Campur Tangan dalam Pengangkatan Dewas Presiden memiliki wewenang penuh dalam mengangkat Ketua dan anggota Dewas, yang berpotensi melemahkan independensi KPK karena adanya keterlibatan politik dalam proses seleksi dan pengangkatan.³⁴
5. KPK Tidak Dapat Mendirikan Kantor Perwakilan Pasal 19 UU No. 19/2019 membatasi keberadaan KPK hanya di ibu kota negara, yang sebelumnya diperbolehkan memiliki perwakilan di daerah untuk mempercepat penanganan kasus korupsi di tingkat provinsi dan kota.³⁵

³³ Rakhmad Hidayatulloh Permana, ‘Duh! Ini 15 Kelemahan KPK Di UU Baru’, *News.Detik.Com*, 2019.

³⁴ Denny Indrayana, *JANGAN BUNUH KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguan Komisi Pemberantasan Korupsi* (Intrans Publishing, Indonesia Corruption Watch, PuKAT Korupsi Fakultas Hukum UGM, 2016).

³⁵ Permana, ‘Duh! Ini 15 Kelemahan KPK Di UU Baru’.

6. Batasan Usia Pimpinan KPK Revisi UU KPK menaikkan batas usia minimal Pimpinan KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun, yang membatasi peluang kaum muda untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan KPK.³⁶
7. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) KPK diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan jika kasus tidak terselesaikan dalam dua tahun, yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Hal ini berpotensi menghambat penyelesaian kasus korupsi yang kompleks.³⁷
8. Kewajiban KPK Bekerja Sama dengan Kejaksaan dalam Upaya Menuntut UU No. 19/2019 mewajibkan KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam proses penuntutan. Hal ini dapat memperlambat penanganan kasus dan menimbulkan potensi intervensi eksternal dalam proses hukum.³⁸
9. Peralihan Pangkat Pegawai KPK Menjadi ASN
Pegawai KPK yang sebelumnya memiliki status independen kini dialihkan menjadi ASN, yang berisiko mempengaruhi profesionalisme dan netralitas dalam menangani kasus korupsi.³⁹
10. Keharusan KPK yang Bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Perekutan Penyidik
KPK tidak berwenang lagi untuk melakukan perekutan penyidik mandiri, dan harus menyeleraskan upaya dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses seleksi penyidik.⁴⁰
11. Kewenangan Penyadapan yang Dibatasi
Pasal 12 UU No. 19/2019 mengatur bahwa KPK wajib memperoleh izin Dewas sebelum melakukan penyadapan, yang berpotensi menghambat efektivitas operasi tangkap tangan.⁴¹

Revisi UU KPK berimplikasi pada berbagai aspek pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti:

³⁶ Permana, ‘Duh! Ini 15 Kelemahan KPK Di UU Baru’.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

1. Wewenang Menerbitkan SP3

SP3 diartikan sebagai surat keputusan yang diterbitkan dari penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang didasarkan pada KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidikan sebuah kasus pidana dihentikan.⁴² Sebelum direvisi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, berdasarkan ketentuan Pasal 40, tidak mengizinkan KPK untuk menerbitkan SP3 dalam kasus TPK.

2. Penyelidikan

Definisinya adalah tahap atau proses yang dilaksanakan guna menemukan dan memperoleh bukti awal. Proses ini dilaksanakan oleh penyelidik sesuai aturan UU yang sudah diterapkan. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, menyatakan:

"Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi".

Penyelidik dalam UU KPK yang baru tetap diatur pada pasal yang sama, namun ada tambahan ketentuan yang berbeda. Revisi ini memungkinkan penyelidik diambil dari kepolisian, kejaksaan, pihak pemerintah lain, dan/atau dalamnya KPK. Ketentuan tersebut berpotensi mengurangi independensi KPK dalam mengelola sumber daya manusianya. Walaupun pemerintahan lain ataupun KPK sendiri diberi peluang, ayat berikutnya tetap mensyaratkan keharusan untuk berkolaborasi antara Kepolisian dan/atau Kejaksaan untuk mencapai kriteria tertentu sebagai penyelidik.

Setelah revisi UU *a quo*, KPK juga diberi otoritas untuk menjalankan intersepsi pada penyelidikan. Sebelumnya, tindakan intersepsi sebagaimana Pasal 12 huruf a UU No.30/2002, yang memberikan kuasa pada KPK untuk menyadap dan merekam percakapan. Akan tetapi, sesudah perubahan, wewenang KPK dalam memfungsikan tindakan intersepsi kini diwajibkan memperoleh

⁴² Issha Harruma, 'Apa Itu SP3', Nasional.Kompas.Com, 2022.

persetujuan terlebih dahulu dari Dewas, yang tentunya dapat mengurangi kelancaran proses penanganan TPK.⁴³

3. Proses Penyidikan

Penyidikan merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik untuk menemukan dan mengumpulkan informasi atau bukti guna menemukan tersangka, yang dimuat dalam UU. UU No.30/2002 tersebut, bagian penyidik disebutkan pada Pasal 45 yang menyatakan: "Penyidik adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK". Sesudah revisi, penyidik dalam UU No.19/2019 yang baru, tetap terdapat pada pasal yang sama namun dengan tambahan muatan, yang menyebutkan: "Penyidik KPK dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang, dan penyelidik internal KPK". Ketentuan itu bertentangan dengan Putusan MK pada 2016 yang mengkuasakan kepada KPK untuk memilih penyidik dari luar Kepolisian dan Kejaksaan. Secara khusus, MK menegaskan bahwa penerimaan penyidik yang tidak terintervensi merupakan suatu keharusan, mengingat praktik serupa juga diterapkan oleh ICAC di Hongkong dan CPIB di Singapura. Selain itu, hal ini menjadi fundamental untuk menghindari potensi adanya konflik kepentingan apabila penyidik dari lembaga lain bertugas di KPK.⁴⁴ Pasal 47 ayat 1, UU No.30/2002 menjelaskan pada pokoknya bahwa:

"Jika terdapat indikasi yang cukup kuat atas bukti awal yang memadai, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua Pengadilan Negeri dalam rangka menjalankan tugas penyidikannya".

Namun demikian, sesudahnya revisi, wewenang KPK untuk menjalankan langkah penggeledahan dan penyitaan kini mengharuskan persetujuan dari Dewas. Ketentuan tersebut dimuat dalam perubahan UU KPK yakni pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

⁴³ Rainaldy Valentino Kaligis, 'Implikasi Hukum Atas Revisi Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi', *Lex Crimen*, IX.1 (2020).

⁴⁴ Ibid.

- a. Penyidik perlu persetujuan Dewas dalam melaksanakan langkah-langkah menggeledah dan menyita dalam penyidikan.
- b. Dewas harus mengeluarkan keputusan mengenai izin tertulis dalam waktu 24 jam setelah permohonan dimintakan.

4. Penuntutan

Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan yaitu proses hukum yang bertujuan untuk menyerahkan suatu kasus pidana pada PN yang berhak, sesuai prosedur yang ditetapkan UU, diikuti permintaan supaya kasus tersebut diadili dan diputuskan oleh hakim pada persidangan. Penuntut adalah jaksa penuntut umum di KPK yang pengangkatan serta penghentianya oleh Komisi tersebut. Setelah penerimaan berkas perkara yang datang dari penyidik, PU wajib menyerahkan berkas tersebut ke PN dalam jangka waktu maksimum 14 hari kerja. Perubahan pada UU No.30/2002 ini mewajibkan KPK melakukan kerjasama bersama Kejagung. Aturan itu tercantum dalam perubahannya Pasal 12A UU KPK:

“Dalam menjalankan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi harus melakukan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Langkah penuntutan ini mencakup pelbagai hal yang, akibat perubahan UU No.30/2002, diasumsikan bisa mengganggu kinerja KPK dalam menangani banyaknya perkara korupsi. UU No.30/2002 pada Pasal 12, disebutkan bahwa, dalam menjalankan tugas yaitu menyelidik, menyidik, dan menuntut sebagaimana Pasal 6 huruf c, KPK berwenang untuk:

- a. Menyadap dan perekaman percakapan.
- b. Memberikan instruksi pihak bersangkutan agar melarang individu pergi ke luar negeri.
- c. Mengajukan informasi dari bank atau lembaga keuangan lain mengenai situasi keuangan dari tersangka atau terdakwa yang tengah ditangani.
- d. Menginstruksikan bank atau entitas keuangan lain untuk membekukan rekening yang dinilai berasal dari *output* korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak bersangkutan.

- e. Menginstuksikan atasan atau pemimpin tersangka agar sementara waktu menghentikan jabatan tersangka.
- f. Menyatakan permohonan informasi terkait kekayaan dan data perpajakan dari tersangka atau terdakwa kepada instansi yang relevan.
- g. Menangguhkan sementara perdagangan, transaksi keuangan, atau lisensi, beserta kuasa yang dijalankan atau dikehendaki oleh tersangka atau terdakwa yang dicurigai terkait dengan TPK berdasarkan bukti awal yang cukup.
- h. Memohon bantuan kepada Interpol Indonesia atau lembaga penegak hukum dari negara lain agar berupaya dalam tindakan berupa menelusuri, menahan, dan mengamankan barang bukti.
- i. Mengajukan dukungan dari Kepolisian atau lembaga bersangkutan lainnya untuk menjalani langkah menangkap, menahan, menggeledah, maupun menyita dalam kasus TPK yang dalam tahap pemeriksaan.

Ratio legis adalah dasar atau alasan filosofis di balik pembentukan suatu undang-undang. Dalam konteks revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 19 Tahun 2019, ratio legis yang diajukan oleh pembentuk undang-undang adalah meningkatkan akuntabilitas KPK sebagai lembaga negara. Pembentukan Dewan Pengawas diklaim bertujuan untuk memastikan bahwa KPK bekerja sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Selain itu pembentukan UU KPK ini, bertujuan untuk memenuhi tujuan hukum modern yang mengutamakan Kepastian Hukum dan Perlindungan HAM⁴⁵, karena prosedur penyadapan dianggap sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan Naskah Akademik menjadi penting sebagai dokumen yang menjadi dasar penyusunan sebuah undang-undang. Naskah ini harus memuat kajian ilmiah, filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait perubahan yang akan dilakukan. Dalam konteks revisi UU KPK 2019, naskah akademik perubahan UU

⁴⁵ Jeffrey Flynn, 2003, Habermas on Human Rights: Law, Morality, and Intercultural Dialogue, Social Theory and Practice, Vol. 29, No. 3 (July 2003), pp. 431-457, Florida State University Department of Philosophy.

KPK dinilai lemah karena tidak didasarkan pada kajian empiris yang memadai. Dalam hal ini, tidak ada data konkret yang menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas akan meningkatkan akuntabilitas KPK. Selain itu, Naskah akademik dianggap kurang memberikan justifikasi filosofis dan sosiologis yang memadai mengenai revisi UU KPK. Hal ini memunculkan dugaan bahwa revisi lebih didorong oleh motif politik tertentu daripada kebutuhan hukum atau Masyarakat.

Revisi Undang-Undang KPK seakan-akan telah mengurangi kewenangan penting dalam tahap penuntutan, sebab menurut Pasal 12 UU No.19/2019, tindakan seperti pelarangan bepergian ke manca negara, mengajukan informasi perbankan, pembekuan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kasus korupsi, juga memohon pertolongan dari Polri dan Interpol hanya dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan. Pembatasan ini otomatis selesai saat kasus tersebut beralih ke tahap penuntutan, yang berarti pelarangan bepergian tidak dapat dilakukan lagi setelah penyidikan selesai.⁴⁶ Dengan berbagai perubahan ini, revisi UU KPK dianggap sebagai langkah yang menghambat kinerja lembaga tersebut dalam menuntaskan perkara korupsi di Indonesia. Reformasi regulasi seharusnya memperkuat, bukan melemahkan, peran KPK sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi. Di lain sisi, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan publik, tetapi juga dapat diarahkan pada fungsi pengawasan, yakni dengan mendorong masyarakat untuk secara kritis menilai kebijakan yang dianggap tidak adil. Pengajuan permohonan uji materiil terhadap perubahan kedua Undang-Undang KPK merupakan bentuk nyata partisipasi publik dalam fungsi pengawasan. Selain itu, tindakan ini juga menjadi sarana politik hukum bagi pegawai KPK yang dirugikan akibat perubahan undang-undang tersebut untuk memperjuangkan serta memulihkan hak-hak mereka.⁴⁷

Mahfud MD memandang bahwa hukum tidak pernah netral karena pada hakikatnya hukum adalah produk politik. Artinya, pembentukan hukum dipengaruhi oleh

⁴⁶ Kaligis, ‘Implikasi Hukum Atas Revisi Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi’.

⁴⁷ Sardjana Orba Manullang, dkk. Problematika Hukum atas Pembentukan Perubahan Kedua atas UU KPK. *Journal on Education* Volume 05, No. 02 (2023), 4895.

kepentingan politik yang ada di baliknya. Dalam bukunya, Politik Hukum di Indonesia (2009), Mahfud menjelaskan bahwa hukum ditentukan oleh peta kekuasaan politik.⁴⁸ Pihak yang memiliki kekuatan politik dominan akan menentukan arah kebijakan hukum. Revisi UU KPK mencerminkan teori Mahfud bahwa hukum adalah produk politik. Revisi ini dilakukan melalui proses legislasi yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dominan di DPR. Banyak pihak menilai bahwa proses tersebut kurang transparan dan tergesa-gesa, yang mencerminkan adanya kepentingan politik tertentu untuk melemahkan independensi KPK. Dalam pandangan teori politik Mahfud MD, revisi UU KPK 2019 mencerminkan kegagalan politik hukum untuk berpihak pada keadilan. Meskipun revisi tersebut adalah produk politik, proses dan substansinya dinilai kurang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan supremasi hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum harus dipandang sebagai disiplin yang otonom, yang tidak terpengaruh oleh elemen eksternal seperti politik atau nilai-nilai moral. Dengan kata lain, hukum memiliki logika dan struktur internalnya sendiri. Wajah otonomi hukum menegaskan bahwa hukum harus independen dari pengaruh politik atau moral tertentu.⁴⁹ Dalam pandangan Kelsen, hukum tidak boleh dicampuradukkan dengan unsur-unsur non-hukum. Namun, dalam praktiknya, otonomi hukum sering kali terganggu oleh kepentingan politik. Dalam revisi UU KPK 2019, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah proses legislasi sepenuhnya mengikuti prosedur hukum atau dipengaruhi oleh agenda politik tertentu. Kritik terhadap revisi tersebut menyoroti ketidaksesuaian antara klaim otonomi hukum dan kenyataan bahwa hukum sering menjadi alat kekuasaan. Kelsen juga berpendapat bahwa hukum memiliki fungsi represif, yakni untuk mengendalikan perilaku masyarakat melalui aturan yang harus ditaati, dengan ancaman sanksi bagi yang melanggarinya atau alat kontrol sosial yang dioperasikan melalui aturan normatif dan sanksi. Hukum bertindak represif ketika norma-normanya dirancang untuk melarang tindakan tertentu dengan tujuan menciptakan keteraturan. Dalam revisi UU KPK 2019,

⁴⁸ Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

⁴⁹ <https://elisalawyer.com/article/pengantar-teori-hukum-murni-hans-kelsen>

pembatasan kewenangan penyadapan KPK menunjukkan wajah hukum represif yang menyeimbangkan antara kontrol terhadap kejahatan dan perlindungan HAM.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan tiga hal yakni *pertama*, implikasi perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengubah secara nyata posisi strategis KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan ini mencakup pergeseran status KPK sebagai bagian dari eksekutif, pembentukan Dewan Pengawas dengan kewenangan luas, serta pembatasan berbagai kewenangan KPK dalam penyadapan, penyelidikan, dan penuntutan. Akibatnya kemandirian KPK sebagai entitas negara yang selama ini berperan dalam penuntasan korupsi mengalami penurunan, berpotensi mengurangi efektivitasnya dalam menangani kasus korupsi, serta membuka peluang intervensi politik dalam proses hukum. *Kedua*, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Politik dinilai represif, tidak otonom dan tidak responsif karena mencerminkan sikap politik yang cenderung represif terhadap gerakan anti-korupsi. Penyempitan ruang gerak KPK dengan alasan "penataan kelembagaan" sebenarnya bertujuan untuk mengurangi keberanian KPK dalam mengungkap korupsi yang melibatkan aktor politik. UU ini melemahkan otonomi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen, dengan menempatkannya di bawah pengaruh eksekutif dan melekatkan kontrol melalui Dewan Pengawas. UU ini mengabaikan tuntutan masyarakat untuk penguatan pemberantasan korupsi. Keputusan politik yang tidak mendengarkan aspirasi publik. *Ketiga*, adapun dampak dari diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Konstitusi Indonesia, antara lain: Penurunan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Penurunan Kualitas dan Kuantitas Kasus, Menurunnya Kepercayaan Publik, dan Indeks Persepsi Korupsi Stagnan.. Untuk itu, langkah konkret diperlukan dalam memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal, mengevaluasi serta merevisi UU No. 19 Tahun 2019 guna mengembalikan independensi KPK, meningkatkan dukungan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta memperkuat kerja sama

dengan instansi nasional dan internasional dalam memberantas korupsi. Selain itu, transparansi dalam setiap proses dan keputusan yang diambil KPK harus diperkuat guna meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aireen, Nurfaiqah, 'Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Studi Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 Dan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020)
- Ama, Jefrianus Tamo, and Syukron Abdul Kadir, 'Indonesia Negara Hukum Dan Politik Yang Berbasis Demokrasi', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.11 (2024), pp. 172–80, doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.11471276>
- Asmorojati, Anom Wahyu, 'Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2017
- Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* (PT RajaGrafindo Persada, 2021)
- Fadhil, Moh., 'Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi Dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi', *Jurnal Al Ahkam*, 15.2 (2019), pp. 7–36
- Febriari, Rizki, *Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hong Kong Dan KPK Indonesia*, Cet.1 (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)
- Harruma, Issha, 'Apa Itu SP3', *Nasional.Kompas.Com*, 2022
- Hiariej, Eddy O S, 'UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA', *Mimbar Hukum*, 31.1 (2019), pp. 112–25
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media, 2013)
- Indrayana, Denny, *JANGAN BUNUH KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguanan Komisi Pemberantasan Korupsi* (Intrans Publishing, Indonesia Corruption Watch, PuKAT Korupsi Fakultas Hukum UGM, 2016)
- Kaligis, Rainaldi Valentino, 'Implikasi Hukum Atas Revisi Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi', *Lex Crimen*, IX.1 (2020)
- Kenneth, Nathanael, 'Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun', *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2.1 (2024), pp. 335–40, doi:<https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>
- Koesoemo, Cindy Rizka Tirzany, 'Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)

- Dalam Penanganan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi', *Lex Crimen*, 6.1 (2017)
- Mahfud MD, Mohammad, *Politik Hukum Di Indonesia* (Rajawali Press, 2020)
- Mochtar, Zainal Arifin, 'Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019', *Jurnal Konstitusi*, 18.2 (2021), doi:<https://doi.org/10.31078/jk1823> <https://doi.org/10.31078/jk1823>
- Musafir, and Mohammad Dewa Ruci Septiano Mendieta, 'Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Analisis Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi)', *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6.1 (2024), pp. 1-13, doi:<https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2452>
- Mustinda, Lusiana, 'Seputar Demo Mahasiswa Yang Tolak RUU KUHP Dan Revisi UU KPK', *News.Detik.Com*, 2019
- Permana, Rakhmad Hidayatulloh, 'Duh! Ini 15 Kelemahan KPK Di UU Baru', *News.Detik.Com*, 2019
- Putri, Tasya Rahmi Agung, 'Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara' (Universitas Hasanuddin, 2022)
- Ramadhan, Ardito, and Diamanty Meiliana, 'Ini 26 Poin Dari UU KPK Hasil Revisi Yang Berisiko Melemahkan KPK', *Nasional.Kompas.Com*, 2019
- Ramadhana, Kurnia, 'Menyoal Kinerja KPK : Antara Harapan Dan Pencapaian', *Jurnal Antikorupsi INTERGITALS*, 5.2 (2019), pp. 151-63
- Sirait, Riza, and Ismaidar, 'Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial*, 3.1 (2024)
- Suryadinata, Selfi, and Ananda Putra Rezeki, 'Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5.1 (2023), doi:<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.81>
- Susanto, Endri, Hariadi Rahman, Nurazizah, Lisa Aisyah, and Ema Puspitasari, 'POLITIK HUKUM DALAM PENEGAKKAN UNDANG-UNDANG', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6.2 (2021), doi:<https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.76>
- Wahyuningrum, Kartika S., Hari S. Disemadi, and Nyoman S. Putra Jaya, 'Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2020), doi:<https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>
- Zuhad, Zakky Musthofa, 'Analisis Kepegawaian Lembaga Negara Independen Dalam Menunjang Good Governance (Studi Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi)', *RES PUBLICA: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 7.3 (2023),

doi:<https://doi.org/10.20961/respublica.v7i3.65629>

Zukriadi, Diki, 'Quo Vadis Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemebrantasan Korupsi', *Jurnal Cahya Keadilan*, 10.2 (2022), pp. 44–63, doi:<https://doi.org/10.33884/jck.v10i2.6461>